

STANDAR PELAYANAN – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2015

PER. LPSK NO. 1. THN 2015, 3 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik, baik yang melaksanakan pelayanan publik langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No.96 Tahun 2012; PERPRES No. 82 Tahun 2008; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan ini diatur standar pelayanan di lingkungan LPSK yang meliputi penetapan standar pelayanan pada unit organisasi kerja pelayanan, susunan standar pelayanan, perangkat pelaksana penerapan standar pelayanan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2015.